



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 500/ 101 /Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ, tanggal 2 April 2013 . tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, maka daerah diinstruksikan untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagai wadah koordinasi dalam menjaga kestabilan harga barang terutama sembako agar tidak terjadi inflasi yang tinggi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Teknis Pengendalian Inflansi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana di maksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
 - Melakukan upaya preventif dan kuratif pengendalian inflasi di daerah agar pasokan kebutuhan masyarakat tersedia serta meminimalkan dampak yang akan dan telah terjadi.
 - Mempersiapkan data, informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi/lembaga serta informasi lainnya yang dianggap relevan sebagai bahan pertemuan tim teknis.
 - Sewaktu-waktu dapat mengadakan pemantauan ke lapangan dengan anggaran instansi/lembaga masing-masing.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU melaksanakan tugas pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paman
Pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 500/ 101 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 24 Januari 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Nama dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. HENDRAJONI, S.H.,M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Drs.RUSMA YUL ANWAR,M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Ir. ERIZON, MT NIP. 196303231990031005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	RUSDIYANTO,SH.M.Hum NIP. 19641112 199203 1 008	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5	Ir. ROSDI, M.Si NIP. 196409071993081001	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	YOHENDRO NASTI,SSTP NIP. 19860727 200602 1 001	Kasi Perdagangan dalam dan Luar Negeri Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Ir. HAMES GUSTI NIP. 19650808 199312 1 002	Staf pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura,Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8	VERAWATI,S.Sos NIP. 19760605 200801 2 029	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	RITA SUSNADRA,S.Pi.M.Si NIP.19710402 199701 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

10	FETMAWATI,SP NIP. 19730703 200801 2 004	Kepala Sub Bidang Distribusi Akses Pangan dan Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	ENDANG HERMIATI,S.Pt NIP. 19820904 201101 2 007	Staf pada Dinas Pternakan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	JAMARASYID,SH NIP. 19620719 198302 1 002	Staf pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	REFINALDI ANWAR, SP NIP. 1971073119999031002	Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	MARIES,SH.MM NIP. 19800309 200701 2 003	Kepala Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	GAMA SUMANTRI,B.Sc NIP. 19640412 198903 1 010	Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	WITRI NOVITA AIDIL, SE NIP.197411062007012001	Staf pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	OKTA FIKRI, ST NIP. 197310152014071001	Staf pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	YUSRINI NOVIA DARMA, A.Md NIP. 19711103 200801 2 006	Staf pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

19	ARDISONI NIP. 196907312007011004	Staf pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	SISKA ARIANI	Staf pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	NURI MARSIA	Staf pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	NARDION	Staf pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	REFRI DOLI	Staf pada Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI